



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota



Nomor : 900/98/KEUANGAN/2020

No. Koreksi : 21

Tanggal : 06/01/2020

Instansi : Bagian Keuangan Setda Kota Palu

Tentang : Tim Penyusun Laporan Keuangan Dan Aset Pada Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020

PETUGAS

Hamka

PENERIMA

Sunarti

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HIAS 06/02/2010:41



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN DAN ASET
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran proses penyusunan dan tertib administrasi laporan pelaksanaan keuangan dan realisasi anggaran pada pada Sekretariat Daerah Kota Palu, perlu membentuk tim penyusun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Laporan Keuangan dan Aset pada Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|----|
| BAGIAN HUKUM | JR |
| OPD PEMBAKARSA | A |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN DAN ASET PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Penetapan Tim Penyusun Laporan Keuangan dan Aset pada Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

A. Ketua:

1. mengkoordinir anggota tim dalam penyusunan laporan; dan
2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan laporan.

B. Anggota:


1. mengumpulkan data dan bahan laporan yang akan disusun;
2. melakukan koordinasi terhadap penyusunan dan penyempurnaan laporan; dan
3. menyampaikan hasil perkembangan dan penyusunan laporan kepada ketua tim.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Sekretariat Daerah Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,



ASRI

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|-----------|
| BAGIAN HUKUM | <i>Jh</i> |
| OPD PEMRAKARSA | <i>A</i> |

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN
KEUANGAN DAN ASET PADA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2020

- I. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu
- II. Anggota :
1. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palu
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah Kota Palu
 3. Kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palu
 4. Kepala Sub Bagian Anggaran Sekretariat Daerah Kota Palu
 5. Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palu. 12 (sembilan belas) orang

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|-----------|
| BAGIAN HUKUM | <i>Jh</i> |
| OPD PEMRAKARSA | <i>A</i> |